

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR : 28.1/RSUDT/III/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

**STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG**

A. STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI :

Jenis Pelayanan : Pelayanan Radiologi

Nomor Jenis Pelayanan

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN :

| | |
|----------------|---|
| 1. Dasar hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan |
|----------------|---|

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>Perangkat Daerah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang</p> <p>12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang</p> <p>13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 3/Pel/RSUD/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;</p> |
| 2. Persyaratan | <p>1. Pasien Umum</p> <p>a. Kartu Identitas / KTP</p> <p>b. Surat Permintaan Foto/USG/CT. Scan dari dokter Pengirim.</p> <p>2. Pasien BPJS</p> <p>a. Surat Egibilitas Pasien/ SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit.</p> <p>b. Rujukan online / Surat Perintah foto Konvensional /USG/CT.Scan, MRI</p> |
| 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur | <p>1. Mendaftar di loket Pendaftaran Radiologi</p> <p>2. Menyerahkan SEP(BPJS) dan Surat Perintah Foto</p> <p>3. Setelah selesai didaftar pasien membawa surat perintah foto/USG/Ct. Scan, MRI ke Ruang Radiologi</p> <p>4. Pasien akan dilayani oleh Radiografer/dr.Radiologi</p> <p>5. Pasien diperiksa oleh dokter/ Radiografer</p> <p>6. Setelah selesai diperiksa pasien kembali ke Loker Pendaftaran untuk mengambil surat pengambilan foto, dan Pembayaran Ke Kasir (umum).</p> <p>7. Hasil pemeriksaan bisa diambil sore jam.17.00 WIB Untuk pasien rawat Inap hasil akan diambil oleh perawat/petugas.</p> |

| | |
|--|---|
| 4. Jangka waktu pelayanan | PELAYANAN 24 JAM |
| 5. Biaya/tarif | SESUAI PERWAL No.8/2017 |
| 6. Produk pelayanan | Pelayanan Radiologi Rawat Jalan dan Rawat Inap |
| 7. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir-formulir 2. Peralatan Kantor 3. Counter Pendaftaran 4. Ruang Tunggu 5. X-Ray, USG, CT. Scan, MRI 6. Perangkat komputer, printer dan internet 7. Tempat pengarsipan. |
| 8. Kompetensi pelaksana | <p>Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu Mengoperasikan: X-rays, CT. Scan, MRI, Memiliki STR dan SIPR (radiografer)</p> <p>Radiolog : Lulusan S2 Radiolog, punya STR dan SIP Admin : min. Lulusan SMA bisa Komputer.</p> |
| 9. Pengawasan internal | Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya |
| 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <p>Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Petugas loket/front office b) Form pengaduan Kotak surat/ online/WA |
| 11. Jumlah pelaksana | <p>Petugas Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Radiolog : 2 Orang b) Radiografer : 19 Orang c) Fisikawan Medik : 1 Orang d) Administrasi : 3 Orang |
| 12. Jaminan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung |
| 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas dilengkapi Alat Proteksi Radiasi dan TLD - Ruang Anti Radiasi, Tabir Proteksi, Apron anti Radiasi. - Petugas Radiologi Check Up setiap tahun - Pengawasan lingkungan dengan CCTV - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K - Sistem pengamanan jaringan komputer |
| 14. Evaluasi kinerja pelaksana | <p>Survey Kepuasan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prevalensi jumlah aduan 2) Rapat Tinjauan Manajemen 3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan 4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu |

